



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1206, 2016

KEMENRISTEK-DIKTI. POLINES. Statuta.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2016

TENTANG

STATUTA POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Negeri Semarang, perlu mengatur Statuta Politeknik Negeri Semarang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Politeknik Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1044);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Semarang yang selanjutnya disebut Polines adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat, Polines dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang menyiapkan mahasiswa untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
4. Direktur adalah Pemimpin Polines yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan Pengelolaan Polines untuk dan atas nama Menteri.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada Polines dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Polines.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang dinyatakan sah dan terdaftar pada salah satu program studi yang diselenggarakan Polines.
8. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) Polines merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Polines didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 175/O/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Semarang per 6 Agustus 1997.
- (3) Polines dioperasikan pada tahun 1982 dengan nama Politeknik Universitas Diponegoro yang didirikan dengan bantuan Bank Dunia sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 03/DJ/Kep/1979 tentang Pendirian Program Pendidikan Bidang Teknik di Universitas Indonesia Jakarta, ITB Bandung, Universitas Sumatera Utara Medan, Universitas Sriwijaya Palembang, Universitas Diponegoro Semarang, Universitas Brawijaya Malang.
- (4) Tanggal 6 Agustus ditetapkan sebagai hari jadi (*dies natalis*) Polines.

Pasal 3

- (1) Polines memiliki lambang berbentuk persegi lima berwarna dasar biru tua yang dikelilingi lis berwarna kuning emas yang di dalamnya terdapat:
 - a. tulisan politeknik negeri berwarna putih melengkung setengah lingkaran;
 - b. tulisan SEMARANG berwarna putih melengkung mengikuti bingkai;
 - c. keris berwarna kuning emas dengan luk 5 (lima);
 - d. kuncup melati yang sedang mekar dikelilingi 8 (delapan) helai daun bunga berwarna putih pada tiap sisi 4 (empat) helai melengkung ke tengah dan simetris, semakin ke atas semakin mengecil; dan

- e. bangunan industri berwarna putih dengan berjumlah 6 (enam) dengan 10 (sepuluh) pintu.

Lambang	Warna	KODE WARNA RGB (<i>Red-Green-Blue</i>)
Persegi lima	Biru tua	0,0,128
Lis dan keris	Kuning emas	255,255,0
Tulisan politeknik, tulisan SEMARANG, kuncup melati yang sedang mekar dikelilingi 8 (delapan) helai daun bunga, dan bangunan industri	putih	255,255,255

- (2) Lambang Polines sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:

- persegi lima bermakna Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- keris bermakna ciri khas kedaerahan Jawa Tengah dimana Polines berada;
- luk 5 (lima) bermakna jumlah jurusan yang ada pada saat Polines didirikan;
- kuncup melati yang sedang mekar bermakna pengembangan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- daun bunga berjumlah 8 (delapan) helai bermakna bulan Agustus sebagai bulan kelahiran Polines;
- bangunan industri bermakna pengembangan sumber daya manusia profesional;
- bangunan berjumlah 6 (enam) buah bermakna tanggal didirikannya Polines; dan
- pintu berjumlah 10 (sepuluh) bermakna tahun